

## Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota

# Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah - Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Rumah Susun, dan Hak Tanggungan - Karena Rusak

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertipikat asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

## BAGAN ALIR PROSES SERTIPIKAT PENGGANTI HAK ATAS TANAH, HAK MILIK ATAS RUMAH SUSUN DAN HAK TANGGUNGAN



1. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan
2. Penerimaan Pembayaran Biaya Pendaftaran
3. Pengambilan Sumpah Pemegang Hak
4. Pengumuman (Khusus untuk sertifikat pengganti karena hilang )
5. Pencatatan & Penerbitan Sertipikat
6. Penyerahan Sertipikat

## Waktu Penyelesaian

19 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota

Bandar Lampung

1. Kotak Pengaduan yang tersedia di Loket Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
2. [Lapor.go.id](https://lapor.go.id)
3. #tanyaATRBP (TUNTAS)
4. Wa Pengaduan : 081272339628
5. Instagram : [kantahkotabandarlampung](https://www.instagram.com/kantahkotabandarlampung)
6. Twitter, Facebook, Twitter, Youtube : BPN Kota Bandar Lampung
7. Website : [kot-bandarlampung.atrbpn.go.id](https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id)
8. Tik-Tok : [kantahkotabandarlampung](https://www.tiktok.com/@kantahkotabandarlampung)